

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan untuk menjadi negara berkembang, salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut (Pahlawan dkk., 2020). Mewujudkan desa yang lebih maju dan berkembang membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah dapat menyalurkan dana melalui APBD wajib untuk dapat dikelola dengan baik (Syahadatina, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara dalam mengelola desa yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya. Pembangunan dan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Welley dkk., 2018).

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dengan adanya penyaluran dana desa dibutuhkannya sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran dana desa agar menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki wewenang yaitu menetapkan PTPKD, menetapkan kebijakan APBDes, menyetujui pengeluaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes, dan memilih petugas penerimaan desa. Pemerintah desa yang baik dituntut menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dengan memperhatikan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin dengan salah satu pedomannya adalah akuntabilitas (Masri dkk., 2018).

Kecamatan Balongpanggung merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Gresik. Berdasarkan wawancara beberapa kepala desa di kecamatan Balongpanggung pada tanggal 11 Januari 2023, menyatakan bahwa anggaran dana setiap desa cukup beragam. Hal ini diperkuat oleh Kepala desa Brangkal Bapak Dodik Setiawan S. E yang mengatakan bahwa keberagaman anggaran dana desa dipengaruhi oleh kelincihan kepala desa

tersebut dalam mencari dana untuk menjadi desa yang lebih maju. Anggaran desa yang ada harus dikelola dengan baik demi suatu perubahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa rentan terjadinya korupsi, hal ini sesuai dengan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang menyatakan bahwa terdapat 154 kasus pada 2021 yang ada disektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian sbesar Rp. 233 miliar (Anandya dkk., 2022). Semakin besar anggaran dana desa tersebut maka semakin rentan terjadi penyelewengan maupun kecurangan lainnya oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungawaban atas pengelolaan dana desa (Fathia & Indriani, 2022).

Berdasarkan wawancara Bapak Nurul Muchid selaku Sekretaris kecamatan Balongpanggung pada tanggal 11 Januari 2023 mengatakan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas di desa yang berada di wilayah kecamatan Balongpanggung masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan Kepala desa Brangkal Bapak Dodik Setiawan S. E menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sering terjadi perubahan secara mendadak dari Peraturan Presiden serta surat edaran Bupati yang mengakibatkan para aparatur desa harus merekap ulang serta menghitung kembali agar pagu anggaran bisa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengelolaan anggaran dana desa yang besar membutuhkan adanya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi penyelewengan dan dana desa tersebut tepat sasaran

(Pahlawan dkk., 2020). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas (Muksin dkk., 2023).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Ishwayudi, 2022). Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap principal (Mardiasmo, 2018).

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kompetensi aparatur desa (Nur dkk., 2019). Menurut Perdana (2018) kompetensi aparatur desa adalah suatu keahlian yang dimiliki aparatur desa dalam mengelola keuangan desa untuk pengembangan dapat dicapai menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk menjadikan pembangunan desa lebih baik. Kompetensi aparatur desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Santi & Sujana, 2019).

Akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggungjawab dalam pekerjaannya, sehingga kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya (Dewi & Gayatri, 2019). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski & Maryono (2020) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafadhila & Yuliasuti (2021) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Sudarmanto dkk. (2021) Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengendalian internal yang baik mengingat bahwa dana yang disalurkan cukup signifikan dan untuk memberikan kepercayaan atas tercapainya tujuan dalam pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mualifu dkk., 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Namun berbeda dengan penelitian

Nafsiah & Diana (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi *hardware*, *software* dan *userware* untuk memperoleh, mengolah menafsirkan menyimpan, mengorganisasikan mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Nafadhila & Yuliasuti, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan dapat secara mudah di akses oleh masyarakat (Kharisma & Widajantie, 2021).

Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya, sehingga pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data dan mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan serta pengelolaan dana desa kepada masyarakat (Sarah Siti dkk. 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika & wati, (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Kurnadi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain beberapa faktor tersebut diatas partisipasi masyarakat juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Rohmah dkk.

(2022) partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat, karena partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengampilan keputusan program pembangunan, akan tetapi juga kurangnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan tentang program desa dan memberikan saran terkait tujuan bersama agar bisa terealisasi jika semakin tinggi peran masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud (Valentinus dkk., 2021) . Sebagaimana dikemukakan oleh Ridha dkk. (2021) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian Nafadhila & Yuliasuti (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan paparan permasalahan pada penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik”. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dapat mengelola dan memertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan program desa dan tepat sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
2. Menguji dan membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
3. Menguji dan membuktikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

4. Menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pihak terkait:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengelolaan dana desa serta penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lebih mengenal dan mengetahui cara mengatasi permasalahan yang ada dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sekaligus dapat menambah bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang pemerintahan, terutama tentang bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- b. Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai cara meminimalisir terjadinya masalah yang ada dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga program

yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan sarana-prasarana desa yang lebih memadai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi aparat desa dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, terutama kepala desa dalam membuat kebijakan sehingga dapat menentukan tolak ukur akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih optimal dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Manfaat bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah gambaran, referensi, dan literatur yang dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan desa dan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.